



**YAYASAN PEMBANGUNAN UMAT ISLAM (YPUI) JAKARTA
BEKERJASAMA DENGAN
YAYASAN PESANTREN ISLAM (YPI) AL AZHAR
SD ISLAM AL AZHAR 4
JAKARTA SELATAN**



Nomor : 608/VI/SDIA-YPIA/1446.2025
Hal : **Permohonan**

Yang terhormat

Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan

Provinsi DKI Jakarta

di

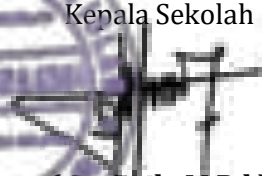
Jakarta

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Sutinah, M.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Nama Sekolah : SD Islam Al Azhar 4
NPSN : 20106237
Alamat Sekolah : Jl.Ciputat Raya No.5A Tanah Kusir , Jaksel 12240
Telepon : 021.7254879

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan nomenklatur sekolah kami pada seluruh platform pendidikan , yang semula SDS Al-Azhar 4 Kebayoran Lama menjadi SD Islam Al-Azhar 4 sesuai nomenklatur pada Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nomor 136/-1.851.48 Tahun 2013 dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) Nomor 403/2004 Tahun 2004 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan , atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 19 Juni 2025
Kepala Sekolah

(Sutinah, M.Pd)



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 126.1-7.2011.48

Ditujarkan surat permohonan Saudara Nomor 22/YPUS/VII/2011 tanggal 1 Juli 2012 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Seksi Dinas Pendidikan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 422/1.851.48 tanggal 7 November 2012 serta hasil penelitian, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

YAYASAN PEMBANGUNAN UMAT ISLAM JAKARTA

- Nama Sekolah : SD ISLAM AL-AZHAR 4
Alamat : J. Ciputat Raya No. 5A
Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Kepala Sekolah : Zainal Arifin, S.Pd
Ketua Yayasan : Ir. Hj. Hanny Julia AS, MM

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2017 dengan ketentuan, apabila dikawatirkan hasil terlewat kekeliruan, dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd
NIP. 196111091987031008



SERTIFIKAT NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS)

Nomor: 401/2004

Dalam rangka penataan sistem administrasi data pendidikan, Dinas Pendidikan Dasar Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta menugaskan bahwa, kepada:

Nama : *SD Islam Al - Azhar 4*

Alamat : *Jl Ciputat Raya No. 38 - Kebayoran Lama Selatan*

Kecamatan Kebayoran Lama

Kotamadya Jakarta Selatan

Status : *Swasta*

Catatan Nomor Identitas Sekolah (NIS):

1	0	0	9	6	0
---	---	---	---	---	---

NIS ini merupakanหลักฐาน administrasi untuk setiap sekolah digunakan (untuk
menerima maupun pelayanan) yang akan diterima oleh seluruh lg instansi/tingkat Daerah maupun lg
Departemen Pendidikan Nasional.

Jakarta, 12 Juli 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

[Signature]
Ir. H. CATUR PRONO PURNOMO, MM.
NIP. 470036427



NOTARIS

Ny. Anne Meyanne Alwie, SH.

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-80/MT.03.02-1

30 JANUARI 2002

AKTA	:	AKTA PENGESAHAN
	:	TATAHAN PENGANGKUTAN TRAT TELUK JAJANGA
NOMOR	:	1-7
TANGGAL	:	2 JULI 2001

1. Di. HAJI HAFID AHMAD ANIF SHALIMUTH, SH, 130

KAV. DKI JL. MENARA IV BLOK 152 NO. 13
MERUYA SELATAN, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
TELP. (021) 58903782, FAX. (021) 58903783

ANNE MITSUME ALONE, S.H.
NOTARIS JAWARA

SATA VERDICTUM
VALIDITAS INSTRUMENTUM HUKUM TITILAH JAWARA

Halaman 1 dari 2

-Pada hari ini, Senin, tanggal dua Mei dua ribu delapan
CP-0-2011), Jam 14.00 WIB tempat Balai Notaris
Notaris).

-Berhadapan dengan saya, Widyais ANNE MITSUME ALONE, ---
Surjono Makam, Notaris di Jakarta Barat, dengan ---
dibantu oleh saksi-saksi yang sama-sama saya ---
diangkat pada akhirakta ini dan yang telah dikenal oleh
saya, Notaris : ---

Tuan Haji STABIT ABADI ANIF HIRIPINTA, Surjono ---
Makam, Notaris di Surabaya, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal dua belas Februari seribu sembilan ratus ---
dua puluh empat (12-2-1964), Pengacara, bertempat ---
tinggal di Jakarta, Jalan Kebon Mekar Selatan 1, ---
Rukun Kelangkaan 013 Makam Warga 001, Kelurahan CP ---
Dipondok, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, ---
Pewangku Karta Tunda Pundukab Nomor : ---
01.1404.110164.0704, Warga Negara Indonesia. ---

-Dengan ini telah meminatkan dari hasil kepegangan ---
tersebut yang senilai sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu
milyar lima ratus juta rupiah).

-Selain dengan tidak sempurnanya kepastian perantara ---
perantara-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari
pihak yang berwenang, penghadap/persa penghadap sepetak
dan sepetak untuk mendirikan suatu yayasan dengan
keputusan dasar sebagai berikut : ---

----- ANNA DAN TIMOTHY KATAMBAK -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama : -----

----- IKATAN FARMASISIAH UMAT ISLAM JAKARTA -----

Insan/utara Jalan Anggerik Timur 161 Cemping -----

diangkat dengan Yayasan, Berkedudukan dan -----

berkedudukan pada di Jalan Jalan Ciputat Raya No.12 -----

Sebagian Lema Sekerta Selatan (J24E) -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau -----

perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun -----

di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan -----

keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina, -----

----- MISI DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, -----

Kemasyarakatan, dan Kesehatan, -----

----- MELAKUKAN -----

----- Pasal 3. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan tersebut -----

dianjurkan, Yayasan akan menjalankan kegiatan sebagai -----

berikut : -----

1. Lembaga formal dan nonformal ; -----

2. Panti Asuhan dan Panti Jompo ; -----

3. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium ; -----

4. Pendidikan Olahraga ; -----

5. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan ; -----

6. Studi Banding ; -----

7. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam ; -----

8. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang ; -----

9. Memberikan bantuan kepada Tuna wicara, Tuli -----

buta, dan gelandangan ; -----

10. Pendidikan dan penyelenggaraan rumah asrama dan -----

- rumah sakit)-----
11. Memberikan perlindungan kesehatan ;-----
 12. Menjelaskan lingkungan hidup ;-----
 13. Mendirikan rumah ibadah ;-----
 14. Mengembangkan pusat penelitian dan madrasah ;-----
 15. Memberi dan menyalurkan amal ihsan, infak dan -----
sedekah ;-----
 16. Meningkatkan pemahaman keagamaan ;-----
 17. Melaksanakan syiar keagamaan ;-----
 18. Studi banding keagamaan. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4. -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----
ditentukan lamanya.-----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5. -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari -----
kekayaan Perintis yang diserahkan sebesar -----
Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta -----
rupiah).-----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 --
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :-----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;-----
 - b. Wakaf ;-----
 - c. Hibah ;-----
 - d. Hibah wasiat ;-----
 - e. Keuntungan lain yang tidak bertentangan dengan --
Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk --

[sempai] makam dan Tajuk Yayasan.

BAB III

Pasal 4.

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

a. Pembina ;

b. Pengurus ;

c. Pengawas ;

Pembina

Pasal 5.

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai

kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus
atau Pengawas.

2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota
Pembina.

3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota
Pembina, maka seorang di antaranya diangkat
sebagai Ketua Pembina.

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah
orang perorangan sebagai Pemdiri Yayasan dan atau
warga yang berdasarkan keputusan rapat anggota
Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi
untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau
tunjangan oleh Yayasan.

6. Dalam hal Yayasan alih karena suatu alasan tidak
lagi mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu
30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekurangan
tersebut wajib diangkat anggota Pembina
berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota
Pengawas dan anggota Pengurus.

7. Dilarang anggota Pembina bertukar kedudukan diri --
dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan -----
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya.-----

----- Pasal 8. -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.-----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan -----
semdirinya apabila anggota pembina tersebut :-----
 - a. Meninggal dunia ;-----
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat
(7);-----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan pendang-----
undangan yang berlaku ;-----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
Pembina ;-----
 - e. Dinyatakan pelepas atau ditarik di bawah -----
pengawasan berdasarkan suatu penetapan -----
pengadilan ;-----
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

3. Anggota Pembina tidak boleh serangkap sebagai -----
anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas ;-----

----- TUGAS DAN WENJANG PEMBINA -----

----- Pasal 9. -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama --
Pembina.-----
2. Wewenang Pembina meliputi :-----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ;---

- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas ;-----
- c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan ;-----
- d. Pengawasan program kerja dan realisasi anggaran tahunan Yayasan ; dan-----
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan ;-----
- f. Pengesahan laporan tahunan ;-----
- g. Menunjukkan likuidator dalam hal Yayasan -----
dibubarkan ;-----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.-----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10. -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.-----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----

1. Rapat.-----
2. Panggilan rapat itu harus menentukan hari, -----
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----
3. Rapat Peshina diadakan di tempat keduduran Yayasan, -----
atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat -----
lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.-----
4. Dalam hal semua anggota Peshina hadir, atau -----
diwakili, panggilan tersebut tidak dipertahankan. Dan
Rapat Peshina dapat diadakan dimana pun jupe dan --
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.~
5. Rapat Peshina dipimpin oleh Ketua Peshina, dan jika
Ketua Peshina tidak hadir atau berhalangan, maka --
Rapat Peshina akan dipimpin oleh seorang yang -----
dipilih oleh dan dari anggota Peshina yang hadir.--
6. Seorang anggota Peshina hanya dapat diwakili oleh --
anggota Peshina lainnya dalam Rapat Peshina -----
berdasarkan surat kuasa.-----

Pasal 11. -----

1. Rapat peshina adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila :-----
- a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari
jumlah anggota Peshina :-----
- b. Dalam hal kurang sebagaimana yang dimaksud dalam
ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat -----
diadakan pemanggilan Rapat Peshina kedua;-----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 -----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, ----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan --
dan tanggal rapat.-----

- d. Rapat Pemhina harus diselenggarakan paling lambat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pemhina pertama.....
- e. Rapat Pemhina harus adalah sah dan berhak ----- mengambil keputusan yang bersifat, apabila ----- dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah -- anggota Pemhina.....
2. Keputusan Rapat Pemhina diambil berdasarkan ----- mayoritas untuk sahkan.....
3. Dalam hal keputusan berdasarkan mayoritas untuk ----- sahkan tidak tercapai, maka keputusan diambil ----- berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per -- dua) jumlah suara yang sah.....
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ----- banyaknya, maka akan diundi.....
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai ----- berikut :-----
- a. Setiap anggota Pemhina yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ---- (satu) suara untuk setiap anggota Pemhina lain yang diwakilinya :-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan cara suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal ---- lain dilakukan secara terbuka dan ----- dilaksanakan, kecuali hal-hal Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir :--
- c. Suara yang sah dan suara yang tidak sah ---- tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara --

yang dikehendaki :-----

- a. Setiap Rapat Pemhina dibuat berita acara rapat yang diandatangani oleh ketua rapat dan Sekretaris Rapat.-----
1. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 tidak diryaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris.-----
8. Pemhina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengulangi Rapat Pemhina, dengan ketentuan semua anggota Pemhina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pemhina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pemhina.-----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pemhina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12. -----

1. Pemhina wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.-----
2. Dalam Rapat Tahunan, Pemhina melakukan :-----
 - a. Evaluasi tentang kerja kehayatan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan-----

[ditang] : _____

b. Pengisian Laporan Tahunan yang diwajibkan : _____

[Pengisian] : _____

c. Sewelapan (sebelas) orang Tahanan : _____

d. Pengisian program kerja dan anggaran anggaran

[Laporan] : _____

2. Pengisian Laporan Tahunan oleh Panitia dalam Rupa

Tahanan, berarti memberikan penjelasan dan _____

perbaikan langsung yang diperlukan kepada para _____

anggota Pengurus dan Pengawas atau pengawas lain _____

pengawasan yang telah dijelaskan dalam laporan tahun _____

yang lalu, untuk tindakan perbaikan berikutnya _____

dalam Laporan Tahunan. _____

_____ P E N U T U P _____

_____ Pasal 12. _____

1. Pengurus adalah organ tertinggi yang melaksanakan _____

kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya _____

terdiri dari : _____

a. Seorang Ketua : _____

b. Seorang Sekretaris : dan _____

c. Seorang Bendahara : _____

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua,

maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai _____

Ketua Umum. _____

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang _____

sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya _____

diangkat sebagai Sekretaris Umum. _____

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang _____

bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat _____

sebagai Bendahara Umum. _____

1. Yang dapat diangkat sebagai Pengurus adalah orang pemerintahan yang mampu melakukan pekerjaan rumah dan tidak mempunyai masalah dalam melakukan pekerjaan tugas yang menyebabkan kerugian bagi Pegawai, masyarakat, atau negara berdasarkan ----- putusan pengadilan, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut ----- berdasarkan hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Peshira melalui Rapat ----- Peshira untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan ----- dapat diangkat kembali.
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium ----- apabila Pengurus Pegawai -----
4. Bukan Mandiri Yayasan dan tidak berafiliasi ----- dengan Mandiri, Peshira dan Pegawai ; dan -----
5. Melaksanakan kepemimpinan Yayasan sesuai ----- langsung dan penuh.
6. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam ----- jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari ----- sejak terjadinya kekurangan, Peshira harus ----- menyelesaikan cepat, untuk mengisi kekurangan ----- itu.
7. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam ----- jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekurangan tersebut, Peshira harus ----- menyelesaikan cepat untuk melengkapi Pengurus ----- baru. Dan untuk menetapkan Yayasan diurus oleh ----- Pegawai.
8. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya.

dengan memberitahukan secara tertulis kepada -----
seorang pejabat sebagai berikut paling lambat 30
hari setelah hari sebelum tanggal pengumuman -----
di atas.

7. Selain hal tersebut pengumuman Pengumuman Vajrasa, -----
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 hari -----
paling hari terakhir sejak tanggal diumumkan -----
pengumuman pengumuman Vajrasa, Pemasangan -----
pengumuman pengumuman secara tertulis kepada -----
Menteri Dalam Negeri dan hal lain yang berkaitan -----
dengan dan lainnya berlaku.

8. Pengumuman tidak dapat dianggap sebagai Pemasangan, -----
Pengumuman atau Pelaksanaan Kegiatan.

----- Pasal 15. -----

Jabatan sebagai Pengumuman Berakhlak apabila -----

1. Menanggapi dunia ; -----
2. Mengembangkan diri ; -----
3. Berusaha melakukan tindakan pidana berdasarkan -----
putusan pengadilan yang diadukan dengan hukuman -----
pengadilan paling sedikit 5 (lima) tahun ; -----
4. Berusaha melakukan tindakan pidana berdasarkan -----
5. Hal lain yang berkaitan.

----- TITIK DAN MENYANGKUT PENCERAI -----

----- Pasal 16. -----

1. Pengumuman Berakhlak yang jawab penuh atas pengumuman -----
Pengumuman untuk kepentingan Vajrasa, -----
2. Pengumuman yang mengancam pidana kerja dan hukuman -----
pengumuman hukuman Vajrasa untuk diadukan Pemasangan, -----
3. Pengumuman yang memberikan penjelasan tentang upaya -----
hal yang diadukan oleh Pengumuman.

4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik ---
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya ---
dengan melaksanakan peraturan-peraturan ---
yang berlaku. -----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di ---
luar pengadilan tentang segala hal yang dalam ---
segala urusan, dengan pembatasan terhadap hal ---
hal sebagai berikut :-----
- a. Memilih atau menunjuk orang atau nama Yayasan
(tidak termasuk anggota) yang Yayasan diwakili;
 - b. Menentukan suatu usaha baru atau melakukan ---
perubahan dalam berbagai bentuk usaha baik di ---
dalam maupun di luar negeri ;-----
 - c. Memberi atau menerima pinjaman atau hutang ---
tutup ;-----
 - d. Membeli atau menjual aset lain mendapatkan/ ---
mendapatkan harta tetap atau nama Yayasan ;-----
 - e. Menyual atau menjual aset lain selagi ---
kekayaan Yayasan serta memperkenankan/membatasi ---
kekayaan Yayasan ;-----
6. Menerima perjanjian dengan organisasi yang ---
berafiliasi dengan Yayasan, lembaga, perusahaan ---
dan atau Yayasan Yayasan atau orang yang ---
berkaitan pada Yayasan, yang perjanjian tersebut ---
bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan ---
Yayasan.-----
7. Pelaksanaan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5-
huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat -----
persetujuan dari Pemilik.-----
- Pasal 17. -----

Tampona tidak mempunyai keahlian Tjapana dalam hal itu

1. Memilik Tjapana sebagai pejabat utam yang -----

2. Memilik Tjapana sebagai pejabat utam sebagai pejabat -----

lain -----

3. Memilik Tjapana sebagai pejabat utam yang -----

memilik Tjapana, sebagai, sebagai, sebagai, sebagai -----

atau sebagai Tjapana atau sebagai yang sebagai -----

atau sebagai, yang sebagai sebagai tidak ada -----

atau sebagai yang sebagai sebagai tidak ada -----

Tjapana -----

----- Pasal 18. -----

1. Dalam hal sebagai sebagai dengan sebagai sebagai -----

atau sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai -----

atau sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai -----

atau sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai -----

atau sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai -----

atau sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai -----

atau sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai -----

atau sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai -----

atau sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai -----

atau sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai -----

atau sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai -----

atau sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai -----

atau sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai -----

atau sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai -----

atau sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai -----

atau sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai -----

atau sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai -----

atau sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai -----

atau sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai -----

atau sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai -----

atau sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai -----

atau sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai -----

atau sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai -----

atau sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai -----

atau sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai -----

atau sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai -----

atau sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai -----

atau sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai -----

atau sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai -----

atau sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai -----

atau sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai -----

atau sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai -----

atau sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai -----

atau sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai -----

4. Setiap anggota Persatuan wajib dengan itikad baik ---
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya ---
dengan meniadakan perbedaan-perbedaan ---
yang berlatar. -----
5. Persatuan berketetapan hati di dalam dan di ---
luar peradilan tentang segala hal yang dalam ---
segala kejadian, dengan ketentuan terhadap hal ---
hal sebagai berikut :-----
- a. Menjamin atau menjamin yang akan sama Persatuan
(tidak termasuk anggota yang Persatuan di Bank);
 - b. Menentukan suatu usaha baru atau melanjutkan -----
perusahaan dalam berbagai bentuk usaha baik di ---
dalam maupun di luar negeri ;-----
 - c. Memberi atau menerima pinjaman atau hutang -----
tetap ;-----
 - d. Membeli atau menjual serta lain mendapatkan/ -----
mengajukan surat tetap atau sama Persatuan ;-----
 - e. Menyual atau menjual serta lain selenggarakan -----
kegiatan Persatuan serta memperkenankan/membatasi ---
kegiatan Persatuan ;-----
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang ---
berafiliasi dengan Persatuan, Pemuda, Pemuda ---
dan atau Persatuan Persatuan atau seorang yang ---
bermuka pada Persatuan, yang perjanjian tersebut ---
bermfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan ---
Persatuan.-----
6. Pelaksanaan Persatuan sebagaimana diatur dalam ayat 5-
huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat -----
persetujuan dari Pemuda.-----
- Pasal 17. -----

Tampona tidak mempunyai keahlian Tampona dalam hal ini

1. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

2. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

3. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

4. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

5. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

6. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

7. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

8. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

9. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

10. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

11. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

12. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

13. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

14. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

15. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

16. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

17. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

18. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

19. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

20. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

21. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

22. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

23. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

24. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

25. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

26. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

27. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

28. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

29. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

30. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

31. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

32. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

33. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

34. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

35. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

36. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

37. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

38. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

39. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

40. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

41. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

42. Memilik Tampona sebagai pejabat utam (-----)

- kepada Sekretaris Umum berlaku juga begitunya.
5. Kemudian Umum bertugas memimpin kelompok Rapat, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka pengalokasian dan monitoring yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga begitunya.
 6. Penetapan tugas dan monitoring setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pemina melalui Rapat Rutin.
 7. Pengawasan untuk pelaksanaan tertentu berhak kelompok monitoring atau lebih waktu atau kemampuan melaksanakan surat tugas.

POLAKUKA EKSTERNAL

Passal IV.

1. Pengurus bertanggung jawab atas dan bertanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang pemerintahan yang mampu melaksanakan pemerintahan hukum dan tidak pernah dipidana penjara atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sejak tanggal putusan tersebut berdasarkan hukum tetap.
3. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Pengurus tidak mengurungi keputusan Rapat Pengurus untuk memberikan sewaktu-waktu.
4. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada

Pengantar.

1. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan merupakan hasil, yaitu, atau inisiatif yang jalinannya ditentukan, berdasarkan keputusan Rapat Pengantar.

Bab II.

1. Dalam hal terjadi pertika di penggalan antara Yayasan dengan anggota Pengantar atau anggota kepengurusan pribadi maupun anggota Pengantar berurusan dengan Yayasan, maka anggota Pengantar yang bersangkutan tidak bolehlah bertindak untuk dan atas nama Pengantar serta mewakili Yayasan, atau anggota Pengantar lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengantar serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang berurusan dengan kepentingan seluruh Pengantar, maka Yayasan diwakili oleh Pengurus.

Artikel XXXIII

Bab III.

1. Rapat Pengantar dapat diadakan setiap tahun atau dipanggil oleh atau permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pemilik.
2. Panggilan Rapat Pengantar dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengantar.
3. Panggilan Rapat Pengantar disampaikan kepada setiap anggota Pengantar secara langsung, atau melalui surat dengan selangut tujuh (7) hari, paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengalihan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Pengantar dan berita penyelenggara.

tersebut, serta, tempat, dan waktu rapat.

3. Rapat Pengurus diadakan di tempat berhaluan Tajanan atau di tempat kegiatan Tajanan.
4. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Kabupaten Indragiri dengan persetujuan Panitia.

Pasal 22.

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat dipilih oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat suara.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang bersifat apudika :
 - a. Hadirnya paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus.
 - b. Dalam hal belum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemungutan Rapat Pengurus kedua.
 - c. Pemungutan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b. harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengajuan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari terjadinya Rapat

Pengurus pertama.

- a. Rapat Pengurus kedua dan seterusnya diadakan -
keputusan yang bersifat final dan definitif ialah
dari 1/2 (dua per dua) jumlah pengurus.

----- Pasal 22. -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan -
mayoritas untuk suksesi.

2. Dalam hal keputusan berdasarkan mayoritas masih --
sukses tidak tercapai, maka keputusan diambil --
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/3 (satu per -
tiga) jumlah suara yang sah.

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ----
banyaknya, maka hasil ditolak.

4. Pengurus harus mengumpul diri orang diluarlah ---
Rapat untuk semua kegiatan yang harus segera --
diadakan pertemuan pada minggu ini-hal lain
diadakan secara berkala, sekali satu bulan
kecuali lain dan tidak ada ketentuan lain yang
berlaku.

5. Semua anggota dan suara yang tidak sah tidak ----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----
dibutuhkan.

6. Setiap Rapat Pengurus dipimpin secara umum rapat ---
yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 orang -
orang anggota pengurus lainnya yang diunjuk oleh -
rapat sebagai Sekretaris Rapat.

7. Penandatanganan yang dilakukan dalam rapat & tidak ---
diobservasi apabila Ketua Rapat harus dapat diukur ---
dengan cara lainnya.

8. Pengurus Rapat juga mempunyai keputusan yang sah ---

untuk menyediakan Rapat Pengurus, untuk kemudian
semua anggota Pengurus telah diberitahu secara
tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan
persetujuan mengenai soal yang diajukan untuk
tertulis serta menandatangani persetujuan
tersebut.

3. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam
ayat 2, mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan cara dalam Rapat
Pengurus.

————— pasal 24. —————

————— Pasal 24. —————

1. Pengurus adalah orang Yayasan yang bertugas
melakukan pengurusan dan memberi nasehat kepada
Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengurus terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih
anggota pengurus.
3. Selain hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang
Pengurus, maka 1 (satu) orang diangkatnya dapat
diangkat sebagai Ketua Pengurus.

————— pasal 25. —————

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus adalah
orang perorangan yang mampu melakukan pekerjaan
biasa dan tidak diwajibkan bernilai dalam melakukan
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi
Yayasan, mempunyai atau segala bendanya atau
penghasilan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun
terakhir sejak tanggal putusan tersebut
berkekuatan hukum tetap.

2. Pengurus diangkat oleh Majelis melalui Rapat

terhadap suatu jangka waktu 3 (tiga) tahun dan
dapat diangkas kembali.

3. Dalam hal jabatan Penguasa Umum, maka dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak terjadinya kesengketaan, Pemula harus
mengemukakan surat, untuk mengklarifikasi kesengketaan
itu.

4. Dalam hal semua jabatan Penguasa Umum, maka dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
terjadinya kesengketaan tersebut, Pemula harus
mengemukakan surat untuk mengklarifikasi Penguasa
Umum, dan untuk memelihara Yayasan diarahkan oleh
Penguasa.

5. Penguasa tidak mengemukakan diri dari jabatannya,
dengan memelihara semua terduga sebagai
maksudnya tersebut kepada Penguasa paling lambat 30
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengumuman
dirinya.

6. Dalam hal terdapat pengumuman Penguasa Yayasan,
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari setelah sejak tanggal diumumkan
pengumuman Penguasa Yayasan, Pemula wajib
mengemukakan permohonan semua terduga kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan Departemen Kehakiman.

7. Penguasa tidak dapat dianggap sebagai Pemula,
jika ada atau pelaksanaan kegiatan.

----- Pasal 11, -----
Adapun Penguasa memiliki wewenang -----
1. Menetapkan dan -----

2. Mengundurkan diri ;-----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan -----
 putusan Pengadilan yang diadukan dengan hukuman ---
 penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat pembiayaan;-----
5. Masa jabatan berakhir.-----

----- TUGAS DAN WENJANG PENGAWAS -----

----- Pasal 33. -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh -----
 tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk -
 kepentingan Yayasan.-----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang
 bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-----
3. Pengawas berwenang :-----
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain -
 yang dipergunakan Yayasan ;-----
 - b. Memeriksa dokumen ;-----
 - c. Memeriksa pembukuan dan memunculkannya dengan
 uang kas ; atau-----
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah -----
 dijalankan oleh Pengurus ;-----
 - e. Memberi peringatan kepada Pengurus.-----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara ; --
 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus
 tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran --
 Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang -
 berlaku.-----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan --
 secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai -
 alasannya.-----

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak --
tanggal pemberhentian sementara Sta. Pengawas. ---
dinasihkan untuk melaporkan secara tertulis kepada
Pembina.-----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak --
tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana --
dimaksud dalam ayat 6, maka Pembina wajib -----
memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk
diberi kesempatan membela diri.-----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak --
tanggal pembebasan diri sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 7, Pembina dengan Keputusan Rapat Pembina ---
wajib :-----
 - a. Menarik keputusan pemberhentian sementara ;
atau-----
 - b. Memberhentikan anggota Pengurus yang -----
bersangkutan.-----
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan ---
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka
pemberhentian sementara Batal demi hukum, dan yang
bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.---
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara,
maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus --
Tayasan.-----

RAPAT PENGAWAS

Pasal 19. -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu ~~di mana~~
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari -----
satu atau lebih Pengawas atau Pembina.-----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas --

yang berhak mewakili Pengawas.-----

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap
Pengawas secara langsung, atau melalui surat. ---
dengan tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
menghitung tanggal panggilan dan tanggal --
rapat.-----

4. Panggilan Rapat itu harus menyebutkan tanggal, -
waktu, tempat, dan agenda rapat.-----

5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan
atau ditempat kegiatan Yayasan.-----

6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam
wilayah hukum Republik Indonesia dengan -----
persetujuan Panitia.-----

----- Pasal 29. -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.-----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin --
oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dua --
dari Pengawas yang hadir.-----

3. Satu orang anggota Pengawas hanya dapat diwakili
oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas -----
berdasarkan surat kuasa.-----

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan -
yang mengikat apabila :-----

a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) --
jumlah Pengawas.-----

b. Dalam hal kurang sebagaimana dimaksud dalam ayat
4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan
pemanggilan Rapat Pengawas kedua.-----

- c. Pemungutan suara dilakukan dalam --
 ayat 4 huruf c, harus dilakukan paling lambat --
 (tujuh) hari sebelum rapat dilaksanakan, --
 dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman --
 dan tanggal rapat. -----
- d. Rapat Pengawas harus dilaksanakan paling --
 lama 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 --
 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat --
 Pengawas pertama. -----
- e. Rapat Pengawas harus sah dan berhak mengambil --
 keputusan yang sah apabila dihadiri oleh --
 paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah --
 Pengawas. -----

----- Pasal 30. -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan --
 mayoritas untuk sah. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan mayoritas untuk --
 sah tidak tercapai, maka keputusan diambil --
 berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per --
 dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama --
 banyaknya, maka harus ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --
 dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, --
 sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --
 dilakukan secara terbuka, kecuali karena Rapat --
 memutuskan lain dan tidak ada keberatan dari yang --
 hadir. -----
5. Suara sah dan suara yang tidak sah tidak --
 dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----

dikeluarkan.-----

6. Setiap Rapat Pengurus dibantu berita acara rapat --
yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) --
orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh --
rapat sebagai sekretaris rapat.-----

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak --
diwajibkan apabila Berita Acara Rapat dibuat --
dengan akta Notaris.-----

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah --
tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan --
semua anggota Pengurus telah diberitahu secara --
tertulis dan semua Pengurus memberikan persetujuan --
mengetai usul yang diajukan secara tertulis dengan --
menandatangani usul tersebut.-----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan --
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat --
Pengurus.-----

----- RAJAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31. -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh --
Pengurus dan Pengurus untuk mengangkat Pemhina, --
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pemhina.-----

2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga) --
puluh hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi --
mempunyai Pemhina.-----

3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. --

4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap --
Pengurus dan Pengurus secara langsung, atau --
melalui surat dengan tanda terima, paling lambat 7

diikuti dari seluruh surat disatukan, dengan tidak
menghilangkan tempat penggiliran dan tempat
tempat.

2. Penggiliran Surat Sahibnya harus menunjukkan
tempat, waktu, tempat, dan jenis surat.
3. Surat Sahibnya dilakukan di tempat kedudukan pejabat
atau di tempat kegiatan pejabat.
4. Surat Sahibnya dipaparkan oleh Ketua Pengantar.
5. Dalam hal Ketua Pengantar tidak ada atau berhalangan
halus, maka Surat Sahibnya dipaparkan oleh Ketua
Pengantar.
6. Dalam hal Ketua Pengantar dan Ketua Pengantar tidak
ada atau berhalangan halus, maka Surat Sahibnya
dipaparkan oleh Pengantar atau Pengantar yang ditunjuk
oleh dan dari Pengantar dan Pengantar yang halus.

Paragraf II.

1. Surat yang Pengantar hanya dapat diteliti oleh
Pengantar lainnya dalam Surat Sahibnya berdasarkan
surat surat.
2. Surat yang Pengantar hanya dapat diteliti oleh
Pengantar lainnya dalam Surat Sahibnya berdasarkan
surat surat.
3. Selain Pengantar atau Pengantar yang halus berhak
menggunakan 2 (dua) surat dan tambahan 1 (satu)
surat untuk setiap Pengantar atau Pengantar lain yang
diteliti.
4. Amungan surat pengantar dari surat diteliti
dengan surat surat tertulis tanpa tanda tangan,
mengandung pengantar surat mengenai hal-hal lain
dibuatkan surat sahika, sesuai Surat Surat.

diikuti dari seluruh ruang istirahat, dengan tidak
menghitung tempat tidur dan tempat
tempat.

2. Tempat tidur harus selalu bersih dan nyaman.
Tempat, waktu, tempat, dan waktu tidur.
3. Ruang istirahat dilakukan di tempat kedudukan jabatan
atau ditempat kegiatan jabatan.
4. Ruang istirahat dipergunakan oleh semua pegawai.
5. Dalam hal semua pegawai tidak ada atau berhalangan
hadir, maka ruang istirahat dipergunakan oleh semua
pegawai.
6. Dalam hal semua pegawai dan semua pegawai tidak
ada atau berhalangan hadir, maka ruang istirahat
dipergunakan oleh pegawai atau pegawai yang ditunjuk
oleh dan dari pegawai dan pegawai yang hadir.

Paragraf II.

1. Para pegawai pegawai yang dapat diizinkan oleh
pegawai lainnya dalam ruang istirahat berdasarkan
surat izin.
2. Para pegawai pegawai yang dapat diizinkan oleh
pegawai lainnya dalam ruang istirahat berdasarkan
surat izin.
3. Setiap pegawai atau pegawai yang hadir berhak
menggunakan 1 (satu) kamar dan tambahan 1 (satu)
kamar untuk setiap pegawai atau pegawai lain yang
diperbolehkan.
4. Kamar tidur harus selalu bersih dan nyaman
dengan surat surat tertulis tanpa tanda tangan.
menghitung persampulan mata dengan hal-hal lain
diperbolehkan untuk tidur, kecuali semua pegawai.

memerlukan lebih dari lima menit setelah dari peng-
hantar.

3. Hasil tersebut dan data yang tidak ada dianggap
tidak dimasukkan, dan dianggap tidak ada.

----- RINGKAS DAN FITUR RINGKAS KECERDAS -----
----- Pasal 12. -----

1. a. Rangkaian data yang telah dan telah mengasah
kemampuan yang diberikan apabila diadiri paling
sedikit 1/2 (dua per tiga) dari jumlah anggota
Rangkaian dan 1/2 (dua per tiga) dari jumlah
anggota Rangkaian.

- b. Dalam hal kasus ketidakakuratan diadiri dalam ayat
1 huruf a tidak terungkap, maka Rangkaian diadiri
pengumpulan Rangkaian Rangkaian Rangkaian.

- c. Pengumpulan ketidakakuratan yang diadiri dalam ayat
1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 1
tahun dari saat Rangkaian Rangkaian Rangkaian,
dengan tidak menghiraukan tanggal pengumpulan
dan tanggal Rangkaian.

- d. Rangkaian Rangkaian Rangkaian Rangkaian paling
cepat 12 (sepuluh) hari dan paling lambat 12
tahun paling lambat hari terakhir sejak Rangkaian
Rangkaian pertama.

- e. Rangkaian Rangkaian Rangkaian Rangkaian Rangkaian
mengasah kemampuan yang diberikan apabila
diadiri paling sedikit 1/2 (dua per tiga) dari
jumlah anggota Rangkaian dan 1/2 (dua per tiga)
dari jumlah anggota Rangkaian.

3. Kemampuan Rangkaian Rangkaian Rangkaian Rangkaian
diadiri Rangkaian Rangkaian Rangkaian Rangkaian Rangkaian

- sukses.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
sukses tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
dengan pemungutan suara berdasarkan masa tunggu -----
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari -----
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam -----
rapat.-----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat. --
yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua -----
Rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus atau -----
anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.-----
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat -----
4 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan -----
pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu -----
yang terjadi dalam rapat.-----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 -
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat -----
dibuat dengan akta Notaris.-----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas Rapat juga --
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan -----
Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus --
dan semua Pengawas telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas -----
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan -----
secara tertulis, dengan menandatangani usul -----
tersebut.-----
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 7, mempunyai kekuatan yang -----
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah -----
dalam Rapat Gabungan.-----

----- TAHUN 2000 -----

----- Pasal 34. -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) --
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) --
Desember.-----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan -----
ditutup.-----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai --
pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan -----
ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35. -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan --
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah -----
berakhirnya tahun buku Yayasan.-----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :-----
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama -----
tahun buku yang lalu serta hasil yang telah -----
diperoleh ;-----
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan -----
posisi keuangan pada akhir periode, laporan -----
aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan -----
keuangan.-----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus-----
dan Pengawas.-----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas --
yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka -----
yang bersangkutan harus menyebutkan alasan -----
tertulis.-----
5. Laporan tahunan diserahkan oleh Pembiwa dalam rapat -

terhadap

8. Jumlah laporan tahunan tersebut diberikan sesuai --
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan
dihasilkan dari proses pengamatan di Kantor Perwakilan.

REVISI/AMENDAMEN LAINNYA

Paragraf 26.

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan --
berdasarkan keputusan Rapat Pemegang Saham, yang dihadiri
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah --
Pemegang Saham.
2. Keputusan diambil berdasarkan mayoritas suara --
relatif.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan mayoritas suara --
tidak tercapai, maka keputusan minoritas --
berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per
tiga) dari seluruh jumlah Pemegang Saham yang hadir atau --
diwakili.
4. Dalam hal semua keputusan diambil dalam rapat 1 --
tidak tercapai, maka dilakukan pemanggilan Rapat --
Pemegang Saham kedua paling lambat 1 (satu) hari --
terhitung sejak tanggal Rapat Pemegang Saham yang --
pertama.
5. Rapat Pemegang Saham pertama sah, apabila dihadiri --
oleh lebih dari 1/3 (satu per tiga) dari seluruh --
Pemegang Saham.
6. Keputusan Rapat Pemegang Saham kedua sah, apabila diambil --
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah
Pemegang Saham yang hadir atau yang diwakili.

Paragraf 27.

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan cara --

Hutaria dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----

2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan. ---

terhadap modal dan tujuan Yayasan.-----

3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan

nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat -----

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia.-----

4. Perubahan Anggaran Dasar initial yang menyangkut. ---

hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 cukup ---

diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---

Manusia Republik Indonesia.-----

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada

saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas -----

persetujuan hakim.-----

----- PENYUSUNAN -----

----- Pasal 38. -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan -----

menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan ---

Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang -----

menggabungkan diri menjadi tidak.-----

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ---

ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan t-----

a. Ketidaktahuan Yayasan melaksanakan kegiatan -----

usaha tanpa dukungan yayasan lain ;-----

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang ---

bergabung kegiatannya sejenis ; atau-----

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah ---

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ---

Anggaran Dasarnya, ketertibian umum dan -----

keadilan.-----

2. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh
Pengurus kepada Pembina.

----- Pasal 39. -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan
berdasarkan Rapat Pembina yang dihadiri paling
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota
Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per
empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang
hadir.

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan
menggabungkan diri dan yang akan menerima
penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud
dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta
penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan
menggabungkan diri dan yang akan menerima
penggabungan.

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat
persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat
di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar
harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai
dilakukan.

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,

akta persidangan Anggutan Dasar Yayasan Wajib --
diseampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh ---
persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. ---

----- PEMUKHTAN -----

----- Pasal 40. -----

1. Yayasan hubar karena :-----
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu --
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Terakhir; --
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran --
Dasar telah tercapai atau tidak tercapai ;-----
 - c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum
tetap berdasarkan alasan :-----
 1. Yayasan selangkar ketertiban umum dan -----
keadilan ;-----
 2. Tidak mampu membayar utangnya setelah -----
dinyatakan pailit ; atau-----
 3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk -----
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit --
disebut.-----
2. Dalam hal Yayasan hubar sebagaimana diatur dalam --
ayat 1 huruf a dan huruf b, Pemhina menunjuk -----
likuidator untuk melaksanakan kekayaan Yayasan.-----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus
bertindak sebagai likuidator.-----
4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan Rapat Pemhina yang dihadiri paling ---
sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota --
Pemhina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per
empat) dari seluruh jumlah anggota Pemhina yang ---

Kadit,-----

----- Pasal 41. -----

1. Dalam hal Yayasan telah, Yayasan tidak dapat -----
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk -----
memertakan kebajanya dalam proses likuidasi.-----
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, --
untuk semua surat kainer ditentukan frase "dalam --
likuidasi" di belakang nama Yayasan.-----
3. Dalam hal Yayasan telah berada putusan pengadilan, -----
maka pengadilan juga menunjuk likuidator.-----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pakit, berlaku -----
peraturan perundang-undangan di bidang -----
kepaillitan.-----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, -----
pembertentian sementara, pembertentian, pengawasan, --
sewajih tugas dan tanggung jawab, serta -----
pengawasan terhadap pengira, berlaku juga bagi --
likuidator.-----
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk -----
melakukan penberesan kekayaan Yayasan yang telah --
atau ditubarkan, paling lambat 3 (lima) hari -----
terhitung sejak tanggal penunjukan wajib -----
mengemukakan pemberahan Yayasan dan proses -----
likuidasinya dalam surat kainer harian berbahasa --
Indonesia.-----
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling --
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak -----
tanggal proses likuidasi berakhir, wajib -----
mengemukakan hasil likuidasi dalam surat kainer -----
harian berbahasa Indonesia.-----

5. Likuiditas atau Persepsi dalam jangka waktu panjang --
Tingkat 7 likuiditas akan berhitung sejak tanggal --
proses likuiditas berakhir yaitu berakhir --
Pembayaran Tindakan kepada Pemerintah. -----

6. Dalam hal laporan mengenai pembayaran tindakan --
sebagaimana dimaksud ayat 5 dan pengumuman hasil --
likuiditas sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak --
disebutkan, maka hak-hak Tindakan tidak berlaku --
bagi pihak ketiga. -----

----- Pasal 42. -----

1. Hak-hak atas hasil likuiditas diserahkan kepada --
Pemerintah lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang --
sama dengan Tindakan yang dibuat. -----

2. Hak-hak atas hasil likuiditas sebagaimana dimaksud --
dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum --
lain yang memiliki kegiatan yang sama dengan --
Tindakan yang dibuat, apabila hal tersebut diatur --
dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum --
tersebut. -----

3. Dalam hal hak-hak atas hasil likuiditas tidak --
diterima oleh Pemerintah lain atau kepada badan --
hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan --
ayat 2, hak-hak tersebut diserahkan kepada --
Negara dan pemerintahnya dilakukan sesuai dengan --
maksud dan tujuan Tindakan yang dibuat. -----

----- Pasal 43. -----

4. Hal-hal yang tidak diatur akan belum cukup diatur --
dalam Peraturan Daerah ini akan dipertimbangkan oleh --

Rapat Pembina.

2. Menyamping dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4, Pasal 14 ayat 1, dan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

a. PEMBINA : Tuan SAIDH IMAN, Sarjana Teknik, Magister Arsitek, lahir di Padang pada tanggal sembilan Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (9-1-1976), Gender : laki-laki, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Nanas Hilir C-117, RT 006 Blok BUKU Warga 002, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, memegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5005.090176.0202, Warga Negara Indonesia.

b. PENGURUS :

SETIA :

Wakil Umum :

Tuan Haji Tuan Haji SYARIF ARABI - ACEF SYARIFUDIN, Sarjana Hukum, Master Of Science, lahir di Jakarta, pada tanggal dua belas Februari seribu sembilan ratus enam puluh empat (12-2-1964), Pengacara, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kebon Nanas Selatan

1. Negeri Tersebut 001 Negeri Sempu
002, Kabupaten CF Compendia,
Pendapatan Allongia, Sempu
Tahun, Peningkat Sempu Sempu
Pendapatan Sempu :
09.1407.127000.0700120000.0700,
Negeri Sempu Indonesia.

[illegible]

Sebelumnya : Bakti Taswiran PUSRI AVIAD. lahir -
di Jakarta, pada tanggal empat ---
belas April tahun seribu sembilan ratus ---
satu puluh lima (19-4-1951). ---
Jakarta, Indonesia. tinggal di ---
Jakarta, Jalan penghalang Nomor 11, ---
Kantor Tataatma DKI Pulau Wapre ---
DKI. seluruhnya cipilik. Samsudin

Therapeutic Use

[illegible][thomson.com](http://www.thomson.com)

Yoon Choon ADIMURBA, lahir di ---
Jakarta, pada tanggal lima bulan ---
April tahun sembilan puluh ---
delapan puluh empat (1994), di
Surabaya, bertameng tinggal di ---
Jember, Ponds Rurik I, Rurik ---
Yonagga di Rurik Warga RIL, ---
Seyonah Seyonah Loma Seyonah,
Seyonah Seyonah Loma, Seyonah
Seyonah, Seyonah Rurik Rurik ---
Produksi Rurik ---
00.100.10000.0000, Warga Rurik
Indonesia

1. PENGERTIAN

Terdapat beberapa pengertian dari ---
 konsep, pada dasarnya dua hal yang ---
 memiliki kesamaan atau sama pada ---
 aspek (12-7-1988), maka ---
 merupakan konsep di bawah, ---
 konsep konsep, bukan Tersebut ---
 di dalam konsep di, hal tersebut ---
 konsep, kemudian konsep, ---
 kemudian konsep, kemudian ---
 pada pada kemudian konsep, ---
 12-01-2012/14.00137, konsep ---
 konsep Indonesia. ---

2. Pengertian konsep pada konsep, konsep ---
 kemudian kemudian dan konsep kemudian ---
 kemudian telah diketahui oleh masing-masing yang ---
 kemudian dan telah diketahui dalam konsep ---
 kemudian pertama kali diketahui, setelah itu ---
 kemudian ini merupakan pengertian atau dimungkinkan ---
 pada kemudian yang kemudian. ---

Pengertian konsep dan

halik kemudian-cuma konsep sendiri-sendiri konsep halik ---
 untuk menunjukkan kemudian ini kepada konsep lain ---
 kemudian untuk menunjukkan kemudian dan atau ---
 kemudian atau kemudian dan ini kepada kemudian ---
 yang kemudian dan untuk kemudian, kemudian dan atau ---
 kemudian dalam kemudian yang kemudian-juga juga yang ---
 kemudian untuk kemudian kemudian kemudian ini ---
 untuk kemudian serta kemudian-cuma kemudian ---
 dan kemudian lain-lain, untuk kemudian kemudian ---

dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Penghadap telah saya, Menteri Besar,

menyatakan akan ini

-Sifat sebagai saksi ini diberikan di Jakarta, pada hari tanggal. Sifat ini akan sebagai berikut pada saat ini, dengan kehadiran dia :

1. Nama RAKA PURITA, Darjah Rakat, Pegawai Besar, bertempat tinggal di Jakarta, Poskod 22 11 Blok B-17, Jalan Sisingaan III, Jalan Raya 112, Kelurahan Marga Selatan, Kecamatan Kemuning, Jakarta Barat, Nomor Kartu Tanda Penduduk Nomor 22.1222.151122.1111.

2. Nama RAKA PURITA, Pegawai Besar, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sisingaan Timur 2 Blok C1 Nomor 17, Jalan Sisingaan III, Jalan Raya 112, Kelurahan Marga Utara, Kecamatan Kemuning, Jakarta Barat, Nomor Kartu Tanda Penduduk Nomor 22.1222.151122.1111.

Sedangkan Pegawai Menteri, sebagai saksi,

-Sifat ini saya, Menteri Besar, maka akan ini akan ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Menteri.

-Dilaksanakan dengan dua penandatanganan pada saat ini dengan penggantian.

-Sifat ini akan telah ditandatangani masing-masing.

-Diberikan untuk salinan yang akan masing-masing.

12/2



SELAM BASTOMI S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

AL. MANSUR DAN HAMBURNO - C-KEBUNCIK - TH. 2004, TOL. 4 SEPTEMBER 2004

STTD PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

HOMOR : 66-61-STTD-H/2007

TANGGAL 7 MEI 2007

AKTA : BERITA ACARA RAPAT RUMAH

KATAMBAH PERALIHAN UNIT TELUK JALUT

TANGGAL : 01 Mei 2007

HOMOR : 16/07

Jl. Senen Raya No. 21A, Tanah Ratu/
Kebayoran Lama 12050 - Jakarta Selatan
Telp. (021) 7380333, Fax. (021) 7380334
E-mail : selambastomi@yahoo.com

- Tahun 1988/1989, Surjono Technis, Magister Anatomi, Lahir

di Jember, pada tanggal embilom Januari tahun sekian ---

sekelian tahun sekian puluh keen (1940-1970), Warga ---

Negara Indonesia, Jawa, bertempat tinggal di Jember, -

terakhir bekerja di PT. Semen Tigaun NII, Tahun ---

Warga NII, Kelahiran Jember, Kecamatan Jember, ---

Jember Nanti pernah Berta Tiga Pendidikan Nanti : ---

1. Pendidikan ---

2. Pendidikan ---

3. Pendidikan ---

-Terakhir Tahun 1988/1989, Surjono Technis, Magister Anatomi

sekelian, dalam kedokteran yakni Pendidikan ---

kedokteran tersebut dalam Rujukan Tahun Tersebut yakni -

bagi sekian tahun Rujukan dan kompetensi : ---

-Rujukan dalam Rujukan ini yakni : ---

1. Mengetahui bahwa Rujukan Pendidikan Tersebut dan Rujukan

Tersebut ---

2. Mengetahui Rujukan Tersebut ---

-Rujukan yang telah diketahui dan Rujukan Pendidikan

Tersebut, maka pendidikan mengetahui dan mengetahui, sebagai

berikut : ---

3. Mengetahui bahwa Rujukan Pendidikan Tersebut dan Rujukan

Tersebut, sebagai Rujukan dalam Rujukan Pendidikan ---

Tersebut ---

12. Mengetahui Rujukan Tersebut, yang selanjutnya ---

Pendidikan Tersebut, Pendidikan Tersebut dan Pendidikan Tersebut -

sebagai berikut berikut : ---

a. Pendidikan : ---

- Tahun 1988/1989, Surjono Technis, Magister Anatomi

sekelian ---

sekelian ---

REKAM
PELAKSANAAN KIR. MUDA
TANGGAL 1940/11/10

- Pengantar :
- Nama :
- Nama Mene :
Karya Insinyur Marga Mene -
KARU CONSTRUCTION, Karyasa Mene, -
Majelis Management, Jember di -
Jakarta, pada tanggal dua puluh -
delapan Juli tahun seribu sembilan -
 ratus empat puluh enam (18-07-1966), -
Karya Insinyur Indonesia, Jakarta, -
Kerjasama Insinyur di Indonesia, Jalan
Insinyur Marga Mene, Rumah Kelangkaan
III, Rumah Marga III, Kelurahan -
Tingray, Kecamatan Ciputat, Kota -
Kerjasama Insinyur, perseroan Marga -
Tanda Persepsi Mene -
Kerjasama Insinyur -
- Nama Mene :
Karya Insinyur Marga Mene, Jember di -
Jakarta, pada tanggal empat belas -
Agust tahun seribu sembilan ratus -
 enam puluh lima (14-08-1965), Karya -
 Insinyur Indonesia, Jakarta, Kerjasama -
 Insinyur di Jakarta, Jalan Kerjasama -
 Nomor II, Rumah Kelangkaan III, Rumah -
 Marga III, Kelurahan Ciputat, -
Kerjasama Insinyur Mene, Jakarta -
Kerjasama perseroan Marga Mene -
Persepsi Mene - 00.110.10000.0000
- Sekretaris :
Karya Insinyur Marga Mene, Jember di -
Jakarta, pada tanggal lima belas -
Agust tahun seribu sembilan ratus -

keluarga puluh orang (11-04-1954), --
 Warga Negara Indonesia, Jawa, --
 bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --
 Amir I, Rumah No. 1000 II, Blok --
 No. 101, Kelurahan Kembangan Lama --
 Selatan, Kecamatan Kembangan Lama, --
 Jakarta Selatan mempunyai satu orang
 saudara laki-laki : 11/11/1954/1954 --

1. **Saudara --** : **Yusuf HUSNAN HUSNAN, Sarjana Teknik,**
 lahir di Jakarta, pada tanggal dua --
 puluh sembilan Agustus tahun sembilan --
 puluh satu tujuh puluh empat --
 (15-04-1974), Warga Negara Indonesia,
 Jawa, bertempat tinggal di Jakarta,
 Jalan Pahlawan Besar II, Blok --
 No. 100, Rumah No. 101, --
 Kelurahan Kembangan, Kecamatan --
 Kembangan, Jakarta Selatan mempunyai --
 satu orang saudara laki-laki : --
11/11/1974/1974 -----

2. **Pengantar :** -----
 1. **Yusuf HUSNAN HUSNAN, lahir di Bogor, pada tanggal dua**
 puluh dua tahun sembilan puluh satu orang puluh
 empat (11-07-1954), Warga Negara Indonesia, --
 Jawa, bertempat tinggal di Bogor, Pengantar --
 Bogor, Rumah No. 1000 II, Blok No. 101, --
 Kelurahan Bogor, Kecamatan Bogor, Kabupaten --
 Bogor mempunyai satu orang saudara laki-laki : --
11.05.19.11/05/1954/1954 -----

-Penghasilan seperti hak-hak Tugasan, seperti Penghasilan Tugasan dan Penghasilan Tugasan tersebut telah diberikan oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

iii. "Selanjutnya agar sesuai dengan laporan Penghasilan -----
diberikan

"Penghasilan tersebut dengan hak-hak tersebut untuk -----
menentukan penghasilan ini kepada siapa saja ditandatangani
sifat" -----

b. Setelah laporan dan/atau dokumen diserahkan oleh -----
pembayaran yang berkaitan dengan Penghasilan tersebut -----
tersebut, maka menyerahkan laporan -----
pembayaran/pembayaran pada Departemen Pajak dan
hak-hak tersebut kepada Departemen Pajak, sebagai -----
bantuan dalam proses yang berkaitan dengan -----
akta ini dipelajari -----

c. Setelah pembayaran dan/atau tindakan dalam bentuk -----
kegiatan yang yang dipelajari untuk melaporkan -----
dan/atau menyerahkan pembayaran tersebut, dan -----
selanjutnya untuk keperluan dan administrasi -----
maka diberikan dan diberikan laporan, untuk menilai
tempat tindakan dan untuk melaksanakan tindakan -----
dalam hal yang mungkin diperlukan, agar sesuai -----
pembayaran yang tersebut dapat tercapai apabila -----
tersebut telah terwujud. -----

-Penghasilan seperti hak-hak Tugasan, seperti Penghasilan -----
tersebut dan penghasilan yang diberikan untuk tindakan -----
pembayaran yang diserahkan kepada siapa, Menteri, dan -----
tersebut yang diserahkan oleh hak tersebut dan -----

- Majelis adalah ahli-ahli, yaitu, anggota badan hukum negara —
- penghubung dan perwakilan, maka ahli-ahli diutamakan sebagai
- penghubung, perwakilan dan ahli-ahli. —
- Majelis adalah badan hukum yang bertugas untuk memberi dan
- memberikan keputusan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan
- kegiatan ekonomi dalam negara dan bangsa. —



Mrs. Nurrisa Belandina

(NURRISA BELANDINA, S.P., M.A.)